

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

. Wakaf tidak semata mata sebagai ibadah yang mendapat ganjaran dari Allah SWT tetapi juga memiliki nilai positif dalam hubungan sosial yang lebih luas. Wakaf telah disyariatkan dan telah dilaksanakan oleh umat Islam sejak masa Nabi Muhammad. Namun, wakaf yang masih sangat populer di kalangan umat Islam dan khususnya di Indonesia masih terbatas pada persoalan wakaf tanah dan bangunan yang diperuntukan untuk tempat ibadah dan pendidikan atau bangunan sosial lainnya.¹

Pada perkembangan zaman, wakaf mulai dikembangkan ke dalam bentuk pemanfaatan alat produksi dan alat ekonomi seperti uang, saham dan sebagainya. Wakaf model ini sering dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang, wakaf uang yaitu wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.²

Adanya pergeseran bentuk harta benda wakaf menjadi seperti uang telah berdampak luas, yang mana manfaatnya bisa disalurkan untuk berbagai macam kepentingan umum seperti, pendidikan, rumah sakit, pemberdayaan ekonomi

¹ Intan Puspita Sari, *Distribusi Dana Wakaf Uang Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, (studi kasus KSPPS BTM An Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah). Lampung : IAIN Metro. 2020

² Berdasarkan Surat Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag, Tanggal 26 April 2002

masyarakat lemah dan lain-lain. Pergeseran itu telah dapat mengubah pandangan dan kebiasaan lama, dimana seolah-olah kesempatan melakukan wakaf hanya dapat melalui aset tetap berupa tanah atau bangunan. Sehingga muncul paradigma baru mengenai wakaf uang yang sedang dikembangkan di beberapa negara Islam termasuk Indonesia.³

Di Indonesia secara institusional wacana wakaf uang mulai muncul pada tahun 2000-an. Berdasarkan pertimbangan bahwa wakaf uang memiliki fleksibilitas (keluwesan) dan kemaslahatan besar yang tidak dimiliki oleh benda lain. Atas dasar ini Komisi Fatwa MUI menetapkan fatwa tentang hukum wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002, bahwa wakaf uang hukumnya boleh (jawaz).⁴

Wakaf uang bagi umat Islam di Indonesia masih relatif baru, hal ini dapat dilihat dari peraturan-peraturan yang mendasarinya, yaitu fatwa MUI pada pertengahan Mei 2002, kemudian disahkannya Undang-undang Tentang Wakaf pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, selanjutnya juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁵

Wacana wakaf uang yang mulai mengemuka khususnya dikalangan akademisi dan praktisi ekonomi syari'ah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

³ Risa Risdianti, "*Model Pengelolaan Wakaf Tunai di Perbankan Syariah : Studi Manajemen Wakaf Tunai di Baitul Mall Muamalat (BMM)*". Jurnal ZISWAF Vol 2. Mei-Juni 2016, hlm 21

⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif edisi 1*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2015. hlm 37

⁵ Kementerian Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jendral Bimas Islam 2006, hlm. 9

tentang wakaf adalah bukti nyata mengemukakan wacana wakaf uang karena didalamnya memuat tentang wakaf uang, dan wakaf benda bergerak yang berupa uang juga diatur secara khusus dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 Undang-Undang 41 Tahun 2004.⁶

Dengan hadirnya UU No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf ini diharapkan dapat meningkatkan peran wakaf dalam membangun kesejahteraan umat dengan tidak hanya membatasi pada benda-benda tidak bergerak saja, tetapi juga pada benda bergerak sebagaimana wakaf uang, saham dan lain lain.

Adapun salah satu dasar tentang wakaf yang termuat dalam firman Allah Q.S Al Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”.⁷

Redaksi dari Q.S Al Baqarah ayat 267 tersebut, secara makna tekstual tidak menjelaskan wakaf sama sekali, namun para Ulama menjadikan redaksi ini sebagai referensi wakaf yang tidak melihat pada zhahir ayat, namun meninjau pada makna yang terkandung di dalamnya, yang menerangkan wakaf ditinjau dari keumuman sedekah, hal ini sesuai dengan definisi wakaf yaitu mengeluarkan harta wakaf untuk mendapatkan kebaikan.⁸

⁶Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 28 sampai 31.

⁷Q.S Al Baqarah 267

⁸Abdul Manna, *Fikih Lintas Madzhab*, (Kediri: PP Al falah, 2009), hlm. 57.

Letak esensi wakaf sendiripun, terletak pada kelanggengan manfaat benda wakaf, kelanggengan manfaat yang diberikan benda wakaf ini disebut sedekah jariyah, yaitu sedekah yang memberikan pahala secara terus menerus⁹.

Seperti hadist dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ

جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ , أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ

أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr telah menceritakan kepada kami. Mereka mengatakan : Isma'il bin Ja'far menceritakan kami dari Al-Ala, dari ayahnya dari Abu Hurairah. Bahwa Rasulullah Saw bersabda : "Apabila seseorang meninggal dunia, maka amalnya terputus darinya, kecuali dari tiga hal : kecuali dari sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shalih yang mendoakan kebaikan untuknya. " (H.R No. 1631).¹⁰

Adapun jika penerapan wakaf uang dilakukan secara maksimal memiliki sisi kelebihan diantaranya sebagai berikut : lingkup sasaran pemberi wakaf uang bisa menjadi lebih luas dibanding wakaf biasa, sertifikat wakaf juga dapat dibuat dengan berbagai macam yang disesuaikan dengan segmen umat muslim yang dituju, dalam memiliki kesadaran yang tinggi untuk beramal.¹¹

⁹Suhrawardi K.Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta :Sinar Grafika,2010), hlm.116

¹⁰Kitab Hadis Shahih Muslim Nomor 1631

¹¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Dirjen Bimas,2007), hlm.26

Pengelolaan wakaf harus diserahkan kepada orang atau badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai untuk mengelolanya secara professional dan amanah, agar mendapatkan hasil yang optimal. Hal ini menjadi lebih penting lagi jika dikaitkan dengan wakaf uang, karena penerima wakaf uang memiliki tugas dan kewajiban yang lebih berat untuk tetap menjaga nilai pokok wakaf dengan harus dapat menjadikan wakaf uang tersebut produktif dan dapat bermanfaat bagi umat.

Pada Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No 41 tahun 2004 mengamanatkan tugas pengelolaan wakaf ini kepada lembaga yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bunyi dari pasal tersebut adalah “Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia.”¹²

Jika kita melihat pengelolaan wakaf selain dari pengelolaan wakaf uang tingkat pusat, yakni pengelolaan wakaf uang yang ada di Kalimantan Selatan khususnya pengelolaan wakaf uang tingkat daerah yang berada di Kota Tabalong.

Sejak 2020 banyak para Ibu-ibu pedagang kecil yang ada di Kota Tabalong terjerat hutang kepada rentenir, dan sebanyak 532 laporan masyarakat Tabalong sampai sekarang yang melapor kepada Badan Wakaf Tabalong bahwa mereka terjerat hutang kepada rentenir dan kebanyakan pelapor tersebut adalah perempuan.¹³ Sedangkan banyak dari warga Tabalong yang hanya menggantungkan hidupnya dari hasil karet mengalami kesulitan ekonomi. Karena di tengah pandemi covid 19 harga karet yang menjadi sumber penghasilan mereka pun menjadi anjlok, hal tersebut mendorong Zulrifan yang berkedudukan sebagai

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Nansa Aulia, 2009), h. 129

¹³ Profil Program Ummi Berdaya, *Badan Wakaf Tabalong*

ketua Badan Wakaf Tabalong berinisiatif untuk membuat program yang bernama “Umii Berdaya” yakni pemberdayaan kepada Ibu-ibu pedagang kecil untuk membantu meningkatkan perekonomian dan membantu membebaskan mereka dari jeratan hutang kepada rentenir. Adapun Program Badan Wakaf Tabalong ini mengusung konsep infaq, zakat, dan wakaf produktif.¹⁴

Berangkat dari hal tersebut, yakni pendistribusian dana wakaf uang untuk membantu masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir jarang ditemui, maka menjadi alasan yang mendorong penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul “Distribusi Wakaf Uang Yang Dikelola Badan Wakaf Tabalong Dalam Membantu Masyarakat Yang Terlilit Hutang Kepada Rentenir.”

¹⁴ Badan Wakaf Tabalong, “*Profil Program Umami Berdaya*”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pendistribusian wakaf uang yang dikelola oleh Badan Wakaf Tabalong sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat dalam program bantuan pelunasan hutang kepada rentenir?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pendistribusian wakaf uang oleh Badan Wakaf Tabalong dalam membantu masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun bagi pihak pembaca atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah ini.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan agar lebih luas dalam memahami masalah wakaf uang, khususnya tentang konsep “Distribusi Wakaf Uang Yang Dikelola Badan Wakaf Tabalong Dalam Membantu Masyarakat Yang Terlilit Hutang Kepada Rentenir.”

2. Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan ilmu khususnya mengenai pendistribusian wakaf uang dan juga untuk memperbanyak bahan kepustakaan pada Prodi Hukum Keluarga Islam..

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas penafsiran dari judul yang dimaksud, maka pada poin ini akan dijelaskan mengenai definisi dari judul yang digunakan oleh penulis, berikut merupakan definisi operasional yang penulis dapatkan dari berbagai sumber, yaitu :

1. Distribusi, menurut KBBI adalah proses penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau tempat.¹⁵ Distribusi juga dapat diartikan sebagai pembagian atau pengiriman barang barang dan sebagainya kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.¹⁶ Adapun pengertian distribusi wakaf menurut pemahaman peneliti sendiri yakni penyaluran manfaat dari wakaf kepada orang lain yang berhak menerima atau bias disebut dengan maukuf alaih.

2. Wakaf uang, adalah wakaf yang dilakukan seseorang atau kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai¹⁷. Wakaf uang juga dapat diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan

¹⁵ KBBI

¹⁶ W.J.S, Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 297

¹⁷ Tim Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan dan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007)

untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan.¹⁸ Adapun pengertian wakaf uang menurut pemahaman peneliti yakni wakaf yang berbentuk uang yang diserahkan oleh seseorang ataupun lembaga yang mana manfaat dari wakaf uang itu sendiri ditunjukkan untuk membantu kesejahteraan umat.

3. Badan Wakaf, adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia.¹⁹

Badan wakaf menurut pemahaman peneliti yakni lembaga yang sudah dibentuk oleh Negara berdasarkan undang undang yang khusus mengatur tentang perwakafan.

4. Rentenir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mencari nafkah dengan membungakan uang.²⁰ Adapun pengertian rentenir menurut pemahaman peneliti, rentenir adalah orang yang memberi pinjaman uang kepada masyarakat secara resmi atau tidak resmi dengan bunga yang tinggi agar memperoleh keuntungan.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini terdapat beberapa penelitian yang membahas tentang topik dari distribusi wakaf uang, sehingga dari kajian pustaka ini kita bisa membandingkan antara perbedaan maupun persamaan dari masing masing

¹⁸ Ahmad Syafiq, "Wakaf Uang Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil", *Jurnal ZIZWAF* Vol1, No 2, Desember 2014

¹⁹ Bwi.go.id

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Adapun kajian pustaka berupa penelitian skripsi terdahulu diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Agustia dengan judul “Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus pada Masjid di Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu). Penelitian ini menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat muslim di Kecamatan Pringsewu untuk berwakaf produktif masih sangatlah minim dan kurangnya pemahaman nadzir dalam mengelola wakaf produktif tersebut. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan hanya berupa rumah sewa dan kontrakan, tempat kos dan toko yang dikontrakkan dan hasilnya pun rata-rata untuk operasional PAUD/TPA.²¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Effendi, yang berjudul Dana Wakaf tunai pada Badan Wakaf Uang/ Tunai MUI Provinsi D.I. Yogyakarta (Tinjauan Aspek Hukum). Skripsi ini membahas tentang pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI-DIY. Adapun dalam analisisnya, penyusun berkesimpulan bahwa pengelolaan dan pendayagunaan dana wakaf tunai BWU/T MUI-DIY secara garis besar sudah sesuai dengan UU no. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006. BWU/T MUI-DIY dalam menyalurkan manfaat wakaf uang/tunai hanya memprioritaskan bidang pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kehidupan perekonomian umat²²

²¹ Devi Agustia, “ *Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus pada Masjid di Pekon Pajaresuk Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu*”, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019).

²² Usman Effendi, *Studi Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Provinsi D.I.Y (Tinjauan Aspek Hukum)*, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Al Akhwal Asy Syakhsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2011), hlm.123

3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Augustono dengan judul “Pengelolaan Harta Wakaf di Baitul Maal L-risma Kota Metro” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah”. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf yang ada di BMT L-risma Kota Metro terdapat dua jenis pengelolaan wakaf dengan uang dan pengelolaan wakaf produktif. Pengelolaan wakaf dengan uang yaitu harta wakaf yang terkumpul langsung disalurkan kesasaran wakaf dalam bentuk perlengkapan shalat dan distribusikan ke masjid-masjid. Sedangkan dalam pengelolaan wakaf produktif yaitu disalurkan dalam bentuk sarana pendidikan yakni didirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) Fathul Arha.²³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Lisda Aisyah dengan judul Kontribusi Model Pemberdayaan Wakaf Produktif oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan Terhadap Perkembangan Wakaf. Adapun pada penelitian ini membahas tentang kontribusi model pemberdayaan wakaf produktif oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan terhadap perkembangan ekonomi islam. Dan hasil penelitiannya yakni a) model wakaf pembangunan gedung berupa pembangunan fasilitas sarana dan prasarana, serta b) Model wakaf pengembangan usaha, yaitu sektor pertanian, peternakan dan unit unit usaha. Kedua model ini kemudian dihubungkan dengan manajemen , manajemen tersebut ialah manajemen investasi dan manajemen manfaat wakaf produktif. Pemberdayaan dan pengelolaan wakaf di Kalimantan Selatan diawasi oleh BWI Kalimantan Selatan dengan visi dan misi yang berlandaskan pada nilai

²³ Augustono, *“Pengelolaan Harta Wakaf di Baitul Maal L Risma Kota Metro”*, (Lampung Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018

nilai Islam, untuk menghasilkan ekonomi yang mandiri dan kemaslahatan bagi masyarakat.²⁴

5. Penelitian oleh Intan Puspita Sari dengan judul Distribusi Dana Wakaf Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (studi pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pihak KSPPS BTM An Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah dalam mendistribusikan dana wakaf uang yang diberikan oleh BASNAZ Lampung Tengah sudah tepat sasaran dengan cara penyalurannya dalam bentuk pembiayaan mikro dengan menggunakan, *mudharabah* dan *murabahah* kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan disalurkan pembiayaan mikro ini ternyata sudah sangat membantu dan memberikan manfaat untuk keberlangsungan usaha para anggota, sehingga usaha yang sudah dijalankan para anggota ataupun yang baru membuka usaha bisa merasakan prospek perkembangan usaha seperti pendapatan yang meningkat, modal usaha bertambah dan dapat memenuhi kehidupan sehari-hari mereka.²⁵

Berdasarkan uraian dari beberapa kajian pustaka diatas, terlihat jelas bahwa skripsi yang mempunyai pembahasan mengenai pengelolaan atau pendistribusian wakaf uang telah ada. Namun juga terlihat skripsi yang menitik beratkan pada pembahasan tentang masalah pendistribusian wakaf uang yang dikelola Badan Wakaf di Kota Tabalong khususnya dalam hal untuk membantu masyarakat yang

²⁴ Lisda Aisyah, Tesis : *Kontribusi Model Pemberdayaan Wakaf Produktif oleh Badan Wakaf Indonesia Kalimantan Selatan Terhadap Perkembangan Wakaf*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2020)

²⁵ Intan Puspita Sari, Skripsi: *Distribusi Dana Wakaf Untuk Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*, (Metro: IAIN Metro, 2020)

terlilit hutang kepada rentenir belum ada, serta letak perbedaan dengan penelitian sebelumnya yakni juga dalam masalah akad, dimana dipenelitian sebelumnya menggunakan akad "*Mudharabah*" sedangkan pada penelitian yang penulis teliti menggunakan akad "*Qardhul Hasan*" atau dengan akad tolong menolong. Dan jika dilihat secara spesifikpun penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian yang telah ada, namun memiliki keterkaitan tentang pendistribusian wakaf uang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dan untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka disini perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab, yang sistematika tersebut sebagai berikut:

Agar memperoleh pemahaman dalam penelitian ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan menguraikan latar belakang masalah tentang wakaf uang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi oprasional, kajian pustaka,dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan teori, akan membahas tentang masalah masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori teori yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti yang terdiri dari: pengertian distribusi wakaf uang, sejarah wakaf uang, dasar hukum wakaf uang, jenis wakaf, rukun dan syarat wakaf.

Bab III : Metode penelitian, meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data dan, teknik pengumpulan data.

Bab IV : Laporan hasil penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas informan, mengenai bagaimana distribusi wakaf uang dalam membantu masyarakat yang terlilit hutang kepada rentenir.

Bab V : Penutup, berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis sekaligus berisi saran saran.